

**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/06/M.PAN/4/2009**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, salah satu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan oleh Mediator Hubungan Industrial;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut, nomenklatur jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya perlu diubah menjadi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial, dan tugas pokoknya disesuaikan dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan

Mengingat

Industrial dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan surat Nomor: B.460/MEN/PHI-PPHI/XI/2008 tanggal 10 November 2008;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K.26-14/V.10-9/93 tanggal 3 Pebruari 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Mediator Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta Mediasi perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan;
2. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral;
3. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pembinaan Hubungan Industrial adalah serangkaian usaha yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran para pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja dan organisasinya, pengusaha dan organisasinya serta pemerintah terhadap norma-norma yang berlaku sehingga menumbuhkan keserasian dan iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan pekerja;
5. Pengembangan Hubungan Industrial adalah serangkaian usaha menciptakan, menyempurnakan, mengembangkan sistem, metode, teknik hubungan industrial agar dapat

memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi ketenagakerjaan baik pada lingkup sektoral, regional, nasional maupun internasional;

6. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
7. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
8. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
9. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
10. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan;
11. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi pekerja yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat

- bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung-jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
12. Perundingan Bipartit adalah Perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
  13. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
  14. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah;
  15. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
  16. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  17. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan

- atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan baik untuk pekerja/buruh maupun keluarganya;
18. Kesejahteraan Tenaga Kerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja;
  19. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia;
  20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai seorang Mediator Hubungan Industrial dalam pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
  21. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertugas menilai prestasi kerja Mediator Hubungan Industrial.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 2**

Jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

#### **Pasal 3**

- (1) Mediator Hubungan Industrial berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah.

- (2) Jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah melakukan Pembinaan, Pengembangan Hubungan Industrial serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan.

### **BAB III**

#### **INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

#### **Pasal 5**

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan yang antara lain meliputi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
  - b. penyusunan pedoman formasi jabatan Mediator Hubungan Industrial;
  - c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
  - d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
  - e. sosialisasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dan petunjuk pelaksanaannya;
  - f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Mediator Hubungan Industrial;
  - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Mediator Hubungan Industrial;

- h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Mediator Hubungan Industrial;
- k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etikan profesi dan kode etik Mediator Hubungan Industrial;
- l. monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.

#### BAB IV

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Mediator Hubungan Industrial yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
  - 1. Pendidikan Sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
  - 2. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kegiatan Mediasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);
  - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial meliputi:
  - 1. Perencanaan Pembinaan Hubungan Industrial;
  - 2. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial;
  - 3. Pengembangan Sistem Hubungan Industrial.
- c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
  - 1. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - 2. Tindaklanjut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Pengembangan Profesi meliputi:
  - 1. Melakukan Kegiatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Ketenagakerjaan;

2. Menerjemahkan/Menyadur Buku dan Bahan Lainnya di Bidang Ketenagakerjaan.
- e. Penunjang Tugas Mediator Hubungan Industrial, meliputi :
  1. Mengajar atau melatih di bidang Mediasi;
  2. Mengikuti seminar atau lokakarya;
  3. Menjadi Pengurus Organisasi Profesi;
  4. Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
  5. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat;
  6. Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan;
  7. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;
  8. Memperoleh ijazah/gelar Kesarjanaan diluar bidangnya.

#### BAB V

#### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

##### Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Mediator Hubungan Industrial Pertama;
  - b. Mediator Hubungan Industrial Muda;
  - c. Mediator Hubungan Industrial Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Mediator Hubungan Industrial Pertama:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Mediator Hubungan Industrial Muda:
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Mediator Hubungan Industrial Madya:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VI

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Mediator Hubungan Industrial Pertama, sebagai berikut :
  1. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan Persyaratan Kerja;
  2. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan produk-produk Lembaga Kerjasama Tripartit ;
  3. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
  4. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  5. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan.
  6. Menyusun rencana monitoring Kelembagaan Hubungan Industrial;
  7. Menyusun rencana monitoring Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

8. Memberikan layanan pencatatan organisasi pekerja dan atau organisasi pengusaha;
9. Memberikan layanan konsultasi peran dan fungsi serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha dalam hubungan industrial;
10. Memberikan layanan pencatatan Perjanjian Kerja;
11. Memberikan layanan pendaftaran Perjanjian Pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh;
12. Memberikan layanan pengesahan Peraturan Perusahaan;
13. Memberikan layanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
14. Memberikan layanan pencegahan pemogokan, unjuk rasa dan perselisihan Hubungan Industrial;
15. Memberikan layanan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
16. Memberikan layanan pemberitukan Lembaga Kerjasama Tripartit;
17. Memberikan layanan konsultasi lainnya di bidang Hubungan Industrial;
18. Melakukan bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja;
19. Melakukan bimbingan pembuatan Peraturan Perusahaan;
20. Melakukan bimbingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama;
21. Melakukan bimbingan pembuatan Buku Upah;
22. Melakukan bimbingan perhitungan Uang Pesangon;
23. Melakukan bimbingan perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja;
24. Melakukan bimbingan perhitungan Uang Penggantian Hak;
25. Melakukan bimbingan perhitungan ganti kerugian sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

26. Melakukan bimbingan perhitungan Upah Lembur;
27. Melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak dan Indeks Harga Konsumen;
28. Melakukan deteksi dini dan penyusunan Peta Hubungan Industrial di perusahaan;
29. Memantau kegiatan organisasi ketenagakerjaan internasional di Indonesia;
30. Memantau pelaksanaan produk Lembaga Kerjasama Tripartit;
31. Menyusun materi Pemasyarakatan Hubungan Industrial tingkat dasar;
32. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hak tingkat ringan;
33. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Kepentingan tingkat ringan;
34. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat ringan;
35. Mediasi Penyelesaian Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat ringan;
36. Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
37. Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Bersama;
38. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
39. Memantau penyelesaian perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan;
40. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan Bipartit;

41. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam Mediasi;
  42. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai Konsiliasi;
  43. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Arbitrase;
  44. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  45. Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa;
  46. Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
  47. Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
  48. Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
  49. Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
  50. Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
  51. Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan;
- (2) Rincian Kegiatan Mediator Hubungan Industrial Muda, sebagai berikut :
1. Menyusun peta hubungan industrial;
  2. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kelembagaan hubungan industrial;
  3. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan persyaratan kerja;

4. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pengupahan;
5. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan fasilitas kesejahteraan pekerja;
6. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
7. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan jaminan sosial tenaga kerja (dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja)
8. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan produk-produk lembaga kerjasama tripartit;
9. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
10. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan peraturan perundang-undangan hubungan industrial;
11. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan;
12. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
13. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
14. Menyusun rencana pembinaan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit;
15. Menyusun rencana pembinaan pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit;
16. Menyusun rencana pembinaan pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama;

17. Menyusun rencana monitoring kelembagaan hubungan industrial;
18. Menyusun rencana monitoring persyaratan kerja;
19. Menyusun rencana monitoring pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
20. Menyusun rencana monitoring penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
21. Menyusun rencana monitoring kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
22. Menyusun profil kelembagaan hubungan industrial;
23. Menyusun profil masyarakatan hubungan industrial bagi pekerja dan pengusaha;
24. Menyusun profil fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
25. Menyusun profil perkembangan pelaksanaan program atau kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
26. Menyusun profil perusahaan yang wajib memiliki peraturan perusahaan;
27. Menyusun profil perusahaan yang potensial membentuk dan telah mempunyai perjanjian kerja bersama;
28. Menyusun profil perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
29. Menyusun profil perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain;
30. Menyusun profil data pengupahan dan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
31. Menyusun profil diskriminasi syarat kerja;
32. Menyusun profil struktur dan skala upah, ratio upah dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan usaha;
33. Menyusun profil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;

34. Menyusun profil mediator, konsiliator dan arbiter hubungan industrial;
35. Menyusun profil hakim ad-hoc pada pengadilan hubungan industrial dan mahkamah agung;
36. Menyusun kurikulum dan silabi pemasyarakatan hubungan industrial;
37. Melakukan penyuluhan kelembagaan hubungan industrial;
38. Melakukan penyuluhan persyaratan kerja,
39. Melakukan penyuluhan pengupahan;
40. Melakukan penyuluhan program jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
41. Melakukan penyuluhan fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
42. Melakukan penyuluhan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
43. Melakukan penyuluhan pencegahan perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
44. Melakukan penyuluhan tata cara pelaksanaan verifikasi;
45. Melakukan penyuluhan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
46. Melakukan penyuluhan produk-produk lembaga kerjasama tripartit;
47. Melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial;
48. Melakukan penyuluhan pemasyarakatan hubungan industrial;
49. Melakukan penyuluhan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial;
50. Melakukan penyuluhan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

51. Melakukan bimbingan penerapan komponen upah di perusahaan;
52. Melakukan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
53. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial serikat pekerja/serikat buruh;
54. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang hubungan industrial organisasi pengusaha;
55. Memantau pembentukan lembaga kerjasama tripartit;
56. Memantau pembuatan perjanjian kerja;
57. Memantau pembuatan peraturan perusahaan;
58. Memantau pembuatan perjanjian kerja bersama;
59. Memantau perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh;
60. Memantau penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
61. Memantau pelaksanaan jaminan sosial dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
62. Mengevaluasi hasil penyuluhan hubungan industrial;
63. Mengevaluasi perkembangan serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha;
64. Mengevaluasi kinerja lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;
65. Mengevaluasi pelaksanaan sistem struktur dan skala upah di perusahaan;
66. Mengevaluasi penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif;
67. Mengevaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;

68. Mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja dan luar hubungan kerja;
69. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja;
70. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perusahaan;
71. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja bersama;
72. Mengevaluasi hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan;
73. Mengevaluasi perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh;
74. Menganalisis kebutuhan hidup pekerja dan keluarga sesuai dengan kebutuhan hidup layak;
75. Menganalisis komponen upah sesuai ketentuan yang berlaku;
76. Menganalisis hasil survey kebutuhan hidup minimum dan indeks harga konsumen;
77. Menganalisis materi perjanjian kerja;
78. Menganalisis materi peraturan perusahaan;
79. Menganalisis materi perjanjian kerja bersama;
80. Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan kabupaten/kota;
81. Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan provinsi;
82. Menganalisis perselisihan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan nasional;
83. Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh pihak-pihak (bipartit);
84. Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh mediator hubungan industrial;
85. Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh konsiliator hubungan industrial;

86. Menganalisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diselesaikan oleh arbiter hubungan industrial;
87. Menganalisis putusan pengadilan hubungan industrial dan membuat catatan dasar pertimbangan hukum putusan;
88. Menganalisis diskriminasi syarat kerja;
89. Mengidentifikasi kasus pemogokan atau unjuk rasa;
90. Melakukan penyelesaian pemogokan atau unjuk rasa;
91. Mengidentifikasi kasus penutupan perusahaan;
92. Menyusun naskah pedoman hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
93. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
94. Menyusun materi pemasyarakatan hubungan industrial tingkat lanjutan;
95. Menyusun kompilasi putusan pengadilan hubungan industrial;
96. Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat sedang;
97. Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat sedang;
98. Mediasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tingkat sedang;
99. Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang;
100. Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
101. Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan perjanjian bersama;
102. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

103. Memantau penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
  104. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan bipartit;
  105. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam mediasi;
  106. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai konsiliasi;
  107. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai arbitrase;
  108. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan Hubungan Industrial;
  109. Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa;
  110. Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
  111. Memantau tindak-lanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
  112. Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
  113. Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
  114. Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
  115. Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan.
- (3) Rincian Kegiatan Mediator Hubungan Industrial Madya, sebagai berikut :
1. Menyusun peta hubungan industrial;
  2. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;

3. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan;
4. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan kegiatan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
6. Menyusun rencana monitoring kelembagaan hubungan industrial;
7. Menyusun rencana monitoring pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
8. Menyusun rencana monitoring kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
9. Menyusun profil struktur dan skala upah, ratio upah dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan usaha;
10. Menyusun profil hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung;
11. Menyusun kurikulum dan silabi pemasyarakatan hubungan industrial;
12. Memberikan bimbingan penerapan sistem struktur dan skala upah di perusahaan;
13. Melakukan deteksi dini dan penyusunan peta hubungan industrial di perusahaan;
14. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Lembaga Kerjasama Bipartit;
15. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Lembaga Kerjasama Tripartit;
16. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja;
17. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Peraturan Perusahaan;

18. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Perjanjian Kerja Bersama;
19. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
20. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial;
21. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang pengupahan;
22. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang jaminan sosial;
23. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang pemasyarakatan hubungan industrial;
24. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh;
25. Memantau pembentukan dan aktivitas lembaga kerjasama bipartit;
26. Memantau pelaksanaan deteksi dini dan peta hubungan industrial di perusahaan;
27. Memantau pelaksanaan upah minimum;
28. Memantau penerapan sistem struktur dan skala upah di perusahaan;
29. Memantau pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;
30. Memantau pembentukan organisasi pengusaha;
31. Memantau pembentukan lembaga kerjasama tripartit;
32. Mengkaji peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial dan pelaksanaannya;
33. Menyusun naskah pedoman hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
34. Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

35. Menyusun materi pemasyarakatan hubungan industrial;
36. Menyusun konsep pengembangan metode dan teknis mediasi, konsiliasi dan arbitrase Hubungan Industrial;
37. Mediasi penyelesaian perselisihan hak tingkat berat;
38. Mediasi penyelesaian perselisihan kepentingan tingkat berat;
39. Mediasi penyelesaian perselisihan keputusan hubungan kerja tingkat berat;
40. Mediasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan tingkat berat;
41. Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
42. Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan perjanjian bersama;
43. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
44. Memantau penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, keputusan hubungan kerja, antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
45. Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pengadilan negeri;
46. Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;
47. Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di kepolisian/penyidik pegawai negeri sipil;
48. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam perundingan bipartit;
49. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai dalam mediasi;

50. Memantau pelaksanaan perjanjian bersama yang telah dicapai konsiliasi;
  51. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai arbitrase;
  52. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai Pengadilan Hubungan Industrial;
  53. Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa;
  54. Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
  55. Memantau tindak lanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan;
  56. Membuat resume kasus penutupan perusahaan;
  57. Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan;
  58. Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan;
  59. Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan;
- (4) Mediator Hubungan Industrial Pertama sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Mediator Hubungan Industrial diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Mediator Hubungan Industrial yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Mediator Hubungan Industrial lain yang satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mediator Hubungan Industrial yang melaksanakan tugas Mediator Hubungan Industrial satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Mediator Hubungan Industrial yang melaksanakan tugas Mediator Hubungan Industrial satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas :
  - a. Unsur Utama;
  - b. Unsur Penunjang.
- (2) Unsur Utama terdiri atas :
  - a. Pendidikan;
  - b. Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial;
  - c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - d. Pengembangan Profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Mediator Hubungan Industrial dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

#### Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Mediator Hubungan Industrial, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 13

- (1) Mediator Hubungan Industrial yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Mediator Hubungan Industrial pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### Pasal 14

Mediator Hubungan Industrial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling

kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

#### **Pasal 15**

Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/ pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

#### **Pasal 16**

(1) Mediator Hubungan Industrial yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Mediator Hubungan Industrial, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

### **BAB VII**

#### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 17**

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Mediator Hubungan Industrial diwajibkan mencatat, meng-inventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

- (2) Setiap Mediator Hubungan Industrial mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Mediator Hubungan Industrial dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Mediator Hubungan Industrial adalah sebagai berikut :
  - a. Direktur jenderal yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Pembinaan Hubungan Industrial bagi Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Direktur yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. Kepala dinas provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan bagi Mediator Hubungan Industrial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang berada di lingkungan provinsi;
  - d. Kepala Dinas kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan bagi Mediator Hubungan Industrial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Mediator

Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang berada di lingkungan kabupaten/kota;

- (2) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Mediator Hubungan Industrial bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
  - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Mediator Hubungan Industrial bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) selanjutnya disebut Tim Unit Kerja;
  - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Mediator Hubungan Industrial bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
  - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Mediator Hubungan Industrial bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Tim Penilai sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 19

- (1) Tim Penilai Angka Kredit jabatan Mediator Hubungan Industrial terdiri dari unsur teknis yang membidangi Mediator Hubungan Industrial, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial.

- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat mediator hubungan industrial yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja mediator hubungan industrial; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Mediator Hubungan Industrial, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Mediator Hubungan Industrial.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Mediator dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Mediator Hubungan Industrial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:
- a. Direktur jenderal yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pembinaan hubungan industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Direktur yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Kepala dinas provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk Tim Penilai Provinsi;

- d. Kepala dinas kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (4) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat memberhentikan dan mengganti anggota tim penilai sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 22

Tata kerja Tim Penilai Mediator Hubungan Industrial dan tata cara penilaian angka kredit Mediator Hubungan Industrial ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Direktur yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala dinas provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, Kepala dinas kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, untuk penetapan angka kredit Mediator Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan instansi masing-masing;
- b. Pejabat eselon III yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang pembinaan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan

Industrial pada Direktorat yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kepada Direktur yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penetapan angka kredit Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- c. Pejabat eselon III yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang kepegawaian pada dinas provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kepada Kepala dinas provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, untuk penetapan angka kredit Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi.
- d. Pejabat eselon III yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang kepegawaian pada dinas kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kepada Kepala dinas kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, untuk penetapan angka kredit Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan kabupaten/kota.

#### Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengangkatan dalam jabatan atau

kenaikan jabatan/pangkat Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Mediator Hubungan Industrial yang bersangkutan.

#### BAB VIII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

#### Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Mediator Hubungan Industrial melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Mediator Hubungan Industrial.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional Mediator Hubungan Industrial serta mendapatkan legitimasi sebagai Mediator Hubungan Industrial dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

#### Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial dilaksanakan sesuai formasi jabatan Mediator Hubungan Industrial dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Mediator Hubungan Industrial yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial dilaksanakan sesuai dengan formasi Mediator Hubungan Industrial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 27;
  - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Mediator Hubungan Industrial dan mendapatkan legitimasi sebagai Mediator Hubungan Industrial dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan

pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### BAB IX

#### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

##### Pasal 29

- (1) Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Mediator Hubungan Industrial.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Mediator Hubungan Industrial dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Mediator Hubungan Industrial;

- d. cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 30

- (1) Mediator Hubungan Industrial yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial.
- (2) Mediator Hubungan Industrial yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial.
- (3) Mediator Hubungan Industrial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Mediator Hubungan Industrial yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Mediator Hubungan Industrial apabila belum berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dan e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Mediator Hubungan Industrial yang diperoleh selama pembebasan sementara.

#### Pasal 31

Mediator Hubungan Industrial diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

#### Pasal 32

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB X

#### PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas dibidang Hubungan Industrial berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional perantara hubungan industrial pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, diangkat dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.

#### Pasal 35

Jenjang jabatan Mediator Hubungan Industrial bagi Perantara Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial.

## BAB XII

### PERPINDAHAN JABATAN

#### Pasal 36

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Mediator Hubungan Industrial dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**P E N U T U P**

**Pasal 37**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Pasal 38**

Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 40/KEP/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan Peraturan Menteri ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

**Pasal 40**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2009



RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDITNYA JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL TINGKAT AHLI

| NO | UNSUR                                          | SUB UNSUR                                                                                                                        | BUTIR KEGIATAN                                                                                              | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT   | PELAKSANA                               |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|
| I  | PENDIDIKAN                                     | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar                                                                                | 1. Pasca Sarjana<br>a. S.3<br>b. S.2                                                                        | Ijazah       | 200            | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 2. Sarjana (S1)/Diploma IV                                                                                  | Ijazah       | 150            | Semua Jenjang                           |
|    |                                                | B. Pendidikan dan Pelatihan kegiatan mediasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat | 1. Lamanya lebih dari 960 jam                                                                               | Sertifikat   | 100            | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 2. Lamanya antara 641 - 960 jam                                                                             | Sertifikat   | 15             | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 3. Lamanya antara 481 - 640 jam                                                                             | Sertifikat   | 9              | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 4. Lamanya antara 181 - 480 jam                                                                             | Sertifikat   | 6              | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 5. Lamanya antara 81 - 180 jam                                                                              | Sertifikat   | 3              | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 6. Lamanya antara 30 - 80 jam                                                                               | Sertifikat   | 2              | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tingkat III                                                             | Sertifikat   | 1              | Semua Jenjang                           |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Sertifikat   | 2              | Semua Jenjang                           |
|    |                                                | C. Pendidikan dan latihan Prajabatan                                                                                             |                                                                                                             | Peta         | 0,210<br>0,315 | Mediator HI Muda<br>Mediator HI Madya   |
| II | PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | A. Perencanaan Pembinaan Hubungan Industrial                                                                                     | 1. Menyusun Peta Hubungan Industrial                                                                        |              |                |                                         |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 2. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan :                                                              |              |                |                                         |
|    |                                                |                                                                                                                                  | a. Kelembagaan Hubungan Industrial                                                                          | Rencana      | 0,089          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  | b. Persyaratan Kerja                                                                                        | Rencana      | 0,096          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  | c. Pengupahan                                                                                               | Rencana      | 0,048          | Mediator HI Pertama                     |
|    |                                                |                                                                                                                                  | d. Fasilitas Kesejahteraan pekerja                                                                          | Rencana      | 0,094          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  | e. Koperasi Pekerja dan pengembangan usaha produktif                                                        | Rencana      | 0,092          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  | f. Jaminan sosial tenaga kerja Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja                                 | Rencana      | 0,088          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  | g. Produk- produk Lembaga Kerja Sama Tripartit                                                              | Rencana      | 0,079          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  | h. Pencegahan Perselisihan HI, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan                               | Rencana      | 0,053<br>0,106 | Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Muda |
|    |                                                |                                                                                                                                  | i. Peraturan perundang undangn hubungan industrial                                                          | Rencana      | 0,089          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  | j. Penasyyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan | Rencana      | 0,045          | Mediator HI Pertama                     |
|    |                                                |                                                                                                                                  | k. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                                            | Rencana      | 0,134          | Mediator HI Madya                       |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,095          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,088          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,133          | Mediator HI Madya                       |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,043          | Mediator HI Pertama                     |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,087          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,130          | Mediator HI Madya                       |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,060          | Mediator HI Pertama                     |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,120          | Mediator HI Muda                        |
|    |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                             | Rencana      | 0,179          | Mediator HI Madya                       |
|    |                                                |                                                                                                                                  | l. Kegiatan dileksi dini dan menyusun peta Hubungan Industrial di perusahaan                                |              |                |                                         |
|    |                                                |                                                                                                                                  | 3. Menyusun rencana pembinaan :                                                                             |              |                |                                         |
|    |                                                |                                                                                                                                  | a. Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit                                                                   | Rencana      | 0,075          | Mediator HI Muda                        |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                                    | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN HASIL                                                                                                                                                                                                                                            | ANGKA KREDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |                                              | b. Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit<br>c. Pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama<br>4. Menyusun Rencana Monitoring :<br>a. Kelembagaan hubungan industrial<br>b. Persyaratan Kerja<br>c. Pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja<br>d. Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial<br>e. Kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial<br>5. Menyusun Profil :<br>a. Kelembagaan hubungan industrial<br>b. Pemasyarakatan Hubungan Industrial bagi pekerja dan pengusaha<br>c. Fasilitas Kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif<br>d. Perkembangan pelaksanaan program atau kesepakatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja<br>e. Perusahaan yang wajib memiliki Peraturan Perusahaan<br>f. Perusahaan yang potensial membentuk dan telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama<br>g. Perusahaan yang mengerjakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu<br>h. Perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain<br>i. Data pengupahan dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan dan Luar Hubungan Kerja<br>j. Diskriminasi Syarat Kerja<br>k. Struktur dan skala upah, ratio upah dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan kerja<br>l. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, urtuk rasa, pemogokan dan Penutupan perusahaan<br>m. Mediator, Konsiliator dan Arbiter<br>n. Hakim Adhoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung<br>1. Menyusun kurikulum dan silabi pemasyarakatan Hubungan Industrial<br>2. Melakukan penyuluhan :<br>a. Kelembagaan Hubungan Industrial<br>b. Persyaratan Kerja<br>c. Pengupahan<br>d. Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja<br>e. Fasilitas Kesejahteraan Pekerja atau koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif | Rencana<br>Rencana<br>Rencana<br>Rencana<br>Rencana<br>Rencana<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Profil<br>Silabi<br>Laporan<br>Laporan<br>Laporan<br>Laporan<br>Laporan | 0,122<br>0,088<br>0,043<br>0,087<br>0,130<br>0,099<br>0,041<br>0,082<br>0,123<br>0,084<br>0,092<br>0,138<br>0,131<br>0,137<br>0,137<br>0,144<br>0,131<br>0,146<br>0,149<br>0,128<br>0,158<br>0,136<br>0,184<br>0,277<br>0,153<br>0,109<br>0,082<br>0,123<br>0,133<br>0,199<br>0,073<br>0,073<br>0,073<br>0,066<br>0,075 | Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Madya<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Madya<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Madya<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Madya<br>Mediator HI Madya<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Muda |
|    |       | B. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN                                                                                                | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA           |
|----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|    |       |           | f. Prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial !                                     | Laporan      | 0,071        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | g. Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan                | Laporan      | 0,072        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | h. Tata cara pelaksanaan verifikasi                                                                           | Laporan      | 0,069        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | i. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh                                                                   | Laporan      | 0,069        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | j. Produk-produk Lembaga Kerja Sama Tripartit                                                                 | Laporan      | 0,060        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | k. Peraturan Perundang-undangan bidang Hubungan Industrial                                                    | Laporan      | 0,073        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | l. Pemasyarakatan Hubungan Industrial                                                                         | Laporan      | 0,072        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | m. Deteksi Dini dan Penyusunan Peta Hubungan Industrial                                                       | Laporan      | 0,076        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | n. Kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                       | Laporan      | 0,071        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | 3. Memberikan layanan :                                                                                       |              |              |                     |
|    |       |           | a. Pencatatan organisasi pekerja dan atau organisasi pengusaha                                                | Laporan      | 0,027        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | b. Konsultasi peran dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi pengusaha dalam hubungan industrial | Laporan      | 0,028        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | c. Pencatatan Perjanjian Kerja                                                                                | Laporan      | 0,031        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | d. Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerja / buruh                               | Laporan      | 0,029        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | e. Pengesahan Peraturan Perusahaan                                                                            | Laporan      | 0,028        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | f. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama                                                                       | Laporan      | 0,042        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | g. Pencegahan pemogokan, unjuk rasa dan perselisihan hubungan industrial                                      | Laporan      | 0,037        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | h. Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit                                                                    | Laporan      | 0,031        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | i. Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit                                                                   | Laporan      | 0,032        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | j. Konsultasi lainnya dibidang hubungan industrial                                                            | Laporan      | 0,033        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | 4. Melakukan bimbingan pembuatan :                                                                            |              |              |                     |
|    |       |           | a. Perjanjian Kerja                                                                                           | Laporan      | 0,030        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | b. Peraturan Perusahaan                                                                                       | Laporan      | 0,030        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | c. Perjanjian Kerja Bersama                                                                                   | Laporan      | 0,033        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | d. Pembuatan buku upah                                                                                        | Laporan      | 0,033        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | 5. Melakukan bimbingan :                                                                                      |              |              |                     |
|    |       |           | a. Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan                                                            | Laporan      | 0,101        | Mediator HI Madya   |
|    |       |           | b. Penerapan komponen upah di perusahaan                                                                      | Laporan      | 0,061        | Mediator HI Madya   |
|    |       |           | 6. Melakukan bimbingan perhitungan :                                                                          |              |              |                     |
|    |       |           | a. Uang pesangon                                                                                              | Laporan      | 0,027        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | b. Uang penghargaan masa kerja                                                                                | Laporan      | 0,025        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | c. Uang penggantian hak                                                                                       | Laporan      | 0,030        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | d. Ganti kerugian sisa Perjanjian Kerja waktu Tertentu                                                        | Laporan      | 0,056        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | e. Upah Lembur                                                                                                | Laporan      | 0,065        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | 7. Melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak dan Indeks Harga Konsumen                                        | Laporan      | 0,077        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           | 8. Melakukan deteksi dini dan Revitalisasi Hubungan industrial di perusahaan                                  | Laporan      | 0,062        | Mediator HI Pertama |
|    |       |           |                                                                                                               |              | 0,123        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           |                                                                                                               |              | 0,185        | Mediator HI Madya   |
|    |       |           | 9. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Hubungan Industrial :                                      |              |              |                     |
|    |       |           | a. Serikat Pekerja / Serikat Buruh                                                                            | Naskah       | 0,095        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | b. Organisasi pengusaha                                                                                       | Naskah       | 0,109        | Mediator HI Muda    |
|    |       |           | c. Lembaga Kerjasama Bipartit                                                                                 | Naskah       | 0,144        | Mediator HI Madya   |
|    |       |           | d. Lembaga Kerjasama Tripartit                                                                                | Naskah       | 0,137        | Mediator HI Madya   |

[illegible]

| NO  | UNSUR                                         | SUB UNSUR                                                | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                    | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA           |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| III | PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | A. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | b. Komponen unsur sesuai ketentuan yang berlaku :                                                                                 | Laporan      | 0,083        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | c. Hasil survei kebutuhan Hidup Minimum dan Indeks Harga Konsumen                                                                 | Laporan      | 0,082        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | d. Materi Perjanjian Kerja                                                                                                        | Laporan      | 0,076        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | e. Materi Peraturan Perusahaan                                                                                                    | Laporan      | 0,091        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | f. Materi Perjanjian Kerja Bersama                                                                                                | Laporan      | 0,094        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | g. Perselisihan Industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan :                                                      |              |              |                     |
|     |                                               |                                                          | 1. Kabupaten / Kota                                                                                                               | Laporan      | 0,073        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 2. Provinsi                                                                                                                       | Laporan      | 0,078        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 3. Nasional                                                                                                                       | Laporan      | 0,075        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | h. Penyelesaian Perselisihan Industrial yang diselesaikan oleh :                                                                  |              |              |                     |
|     |                                               |                                                          | 1. Pihak-pihak (Bipartit)                                                                                                         | Laporan      | 0,063        | Mediator HI Muda    |
|     | C. Pengembangan Sistem Hubungan Industrial    |                                                          | 2. Mediator                                                                                                                       | Laporan      | 0,070        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 3. Arbiter                                                                                                                        | Laporan      | 0,067        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 4. Konsiliator                                                                                                                    | Laporan      | 0,077        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | i. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan membuat catatan dasar pertimbangan hukum putusan                                    | Laporan      | 0,067        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | j. Diskriminasi syarat kerja                                                                                                      |              |              |                     |
|     |                                               |                                                          | 13. Mengidentifikasi kasus pemogokan atau unjuk rasa                                                                              | Laporan      | 0,081        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 14. Melakukan penyelesaian pemogokan atau unjuk rasa                                                                              | Laporan      | 0,082        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 15. Mengidentifikasi kasus penutupan perusahaan-                                                                                  | Laporan      | 0,094        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 1. Mengkaji peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial dan pelaksanaannya                                            | Laporan      | 0,096        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 2. Menyusun naskah pedoman Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial                                                                 | Laporan      | 0,195        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | 3. Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                             | Naskah       | 0,122        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 4. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                  | Naskah       | 0,182        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | 5. Menyusun materi pemasyarakatan Hubungan Industrial :                                                                           | Naskah       | 0,173        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | a. Tingkat Dasar                                                                                                                  | Naskah       | 0,049        | Mediator HI Pertama |
|     |                                               |                                                          | b. Tingkat Lanjutan                                                                                                               | Naskah       | 0,131        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | c. Spesialis                                                                                                                      | Naskah       | 0,161        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | 6. Menyusun Konsep Pengembangan Metode dan Teknis Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Konsep       | 0,155        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | 7. Menyusun Kompilasi putusan Pengadilan Hubungan Industrial                                                                      |              |              |                     |
|     |                                               |                                                          | 1. Menyelesaikan perselisihan hak tingkat ringan                                                                                  | Laporan      | 0,092        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 2. Menyelesaikan perselisihan hak tingkat sedang                                                                                  | Laporan      | 0,045        | Mediator HI Pertama |
|     |                                               |                                                          | 3. Menyelesaikan perselisihan hak tingkat berat                                                                                   | Laporan      | 0,083        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 4. Menyelesaikan perselisihan Kepentingan tingkat ringan                                                                          | Laporan      | 0,124        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | 5. Menyelesaikan perselisihan Kepentingan tingkat sedang                                                                          | Laporan      | 0,047        | Mediator HI Pertama |
|     |                                               |                                                          | 6. Menyelesaikan perselisihan Kepentingan tingkat berat                                                                           | Laporan      | 0,087        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 7. Menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat ringan                                                             | Laporan      | 0,130        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | 8. Menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat sedang                                                             | Laporan      | 0,044        | Mediator HI Pertama |
|     |                                               |                                                          | 9. Menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat berat                                                              | Laporan      | 0,084        | Mediator HI Muda    |
|     |                                               |                                                          | 10. Menyelesaikan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat ringan                          | Laporan      | 0,131        | Mediator HI Madya   |
|     |                                               |                                                          | 11. Menyelesaikan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang                          | Laporan      | 0,039        | Mediator HI Pertama |
|     |                                               |                                                          |                                                                                                                                   | Laporan      | 0,097        | Mediator HI Muda    |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR                                                     | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA           |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|    |       |                                                               | 12. Menyelesaikan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat berat                                       | Laporan      | 0,154        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 13. Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                                                    | Laporan      | 0,043        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,087        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               | 14. Membantu dan membimbing para pihak yang mericapi kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama                                    | Laporan      | 0,130        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,040        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,080        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               | 15. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                                                             | Laporan      | 0,119        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,035        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,069        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,104        | Mediator HI Madya   |
|    |       | B. Tindaklanjut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 1. Memantau penyelesaian perselisihan hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam satu perusahaan | Laporan      | 0,041        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,082        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,123        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 2. Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan                                                                    |              |              |                     |
|    |       |                                                               | a. Pengadilan Negeri                                                                                                                          | Laporan      | 0,126        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | b. Pengadilan Hubungan Industrial                                                                                                             | Laporan      | 0,115        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | c. Kepolisian / Penyidik Pegawai Negeri Sipil                                                                                                 | Laporan      | 0,095        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 3. Memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai :                                                                                      |              |              |                     |
|    |       |                                                               | a. Dalam perundingan Bipartit                                                                                                                 | Laporan      | 0,039        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,078        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,116        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | b. Dalam Mediasi                                                                                                                              | Laporan      | 0,036        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,071        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,107        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | c. Konsiliasi                                                                                                                                 | Laporan      | 0,036        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,072        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,109        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 4. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai oleh :                                                                                     |              |              |                     |
|    |       |                                                               | a. Arbitrase                                                                                                                                  | Laporan      | 0,033        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,067        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,100        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | b. Pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial                                                                                   | Laporan      | 0,039        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,078        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,117        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 5. Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa                                                                               | Laporan      | 0,050        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,099        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,149        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 6. Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan                              | Laporan      | 0,044        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,088        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,132        | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 7. Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan                                              | Laporan      | 0,056        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,111        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,1676       | Mediator HI Madya   |
|    |       |                                                               | 8. Membuat resume kasus penutupan perusahaan                                                                                                  | Laporan      | 0,063        | Mediator HI Pertama |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,126        | Mediator HI Muda    |
|    |       |                                                               |                                                                                                                                               |              | 0,188        | Mediator HI Madya   |

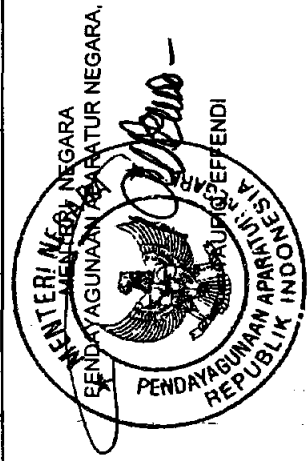
| NO | UNSUR                                        | SUB UNSUR                                                                 | BUTIR KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN HASIL                                      | ANGKA KREDIT                                                                  | PELAKSANA                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV | PENGEMBANGAN PROFESI                         | A. Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah dibidang ketenagakerjaan | 9. Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laporan                                           | 0,054<br>0,108<br>0,162<br>0,046<br>0,093<br>0,139<br>0,044<br>0,087<br>0,131 | Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Muda<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Pertama<br>Mediator HI Pertama |
|    |                                              |                                                                           | 10. Membuat arjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laporan                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                              |                                                                           | 11. Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laporan                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                              |                                                                           | 1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :<br>a. Buku yang dipublikasikan internasional<br>b. Buku yang diterbitkan dan didaftarkan secara nasional<br>c. Dalam bentuk makalah dimajalah Internasional<br>d. Dalam bentuk makalah dalam majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang<br>e. Dalam bentuk makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikan | Buku<br>Buku<br>Makalah<br>Makalah<br>Makalah     | 15<br>12,5<br>12,5<br>6<br>1                                                  | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                                                                                                                        |
|    |                                              |                                                                           | 2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :<br>a. Buku<br>b. Makalah                                                                                                                                                                                                                                         | Karya<br>Karya                                    | 10<br>5                                                                       | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                                                                                                                                                                           |
|    |                                              |                                                                           | 3. Karya tulis berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :<br>a. Buku<br>b. Makalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buku<br>Makalah                                   | 10<br>5                                                                       | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                                                                                                                                                                           |
|    |                                              |                                                                           | 4. Tulisan ilmiah populer di bidang ketenagakerjaan yang disebarluaskan media massa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Karya                                             | 10                                                                            | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                            |
|    |                                              |                                                                           | 5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan gagasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Naskah                                            | 5                                                                             | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                            |
|    |                                              |                                                                           | 1. Terjemahan/saduran buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan :<br>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau didaftarkan<br>b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tiap Buku<br>Tiap Buku                            | 7<br>3,5                                                                      | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                                                                                                                                                                           |
|    |                                              |                                                                           | 2. Terjemahan/saduran buku di bidang ketenagakerjaan yang tidak<br>a. Dalam bentuk buku<br>b. Dalam bentuk makalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tiap Buku<br>Tiap Buku                            | 3,5<br>1,5                                                                    | Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                                                                                                                                                                           |
|    |                                              |                                                                           | 1. Mengajar atau melatih pada lembaga pendidikan dan atau pelatihan pegawai per 2 jam pelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Surat Tugas                                       | 0,4                                                                           | Mediator HI Pertama                                                                                                                                                                                      |
| V  | PENUNJANG TUGAS MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL | A. Pengajar atau Pelatih di bidang Mediasi                                | 2. Mengajar diperguruan tinggi per 2 jam pelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Surat Tugas                                       | 0,5                                                                           | Mediator HI Pertama                                                                                                                                                                                      |
|    |                                              |                                                                           | 3. Membimbing siswa pelatihan Mediasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Surat Tugas                                       | 2                                                                             | Mediator HI Pertama                                                                                                                                                                                      |
|    |                                              |                                                                           | 4. Menyusun kurikulum/bukudiklat/modul berkaitan dengan pelatihan kegiatan Tingkat Internasional/nasional sebagai :<br>1. Pemrasaran<br>2. Moderator/pembahas/nara sumber<br>3. Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dokumen<br>sertifikat<br>sertifikat<br>sertifikat | 0,5<br>3<br>2<br>1                                                            | Mediator HI Pertama<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang<br>Semua Jenjang                                                                                                                                   |
|    |                                              |                                                                           | B. Mengikuti seminar atau loka karya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                              |                                                                           | C. Menjadi pengurus organisasi profesi<br>1. Tingkat internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Surat Keputusan                                   | 1,5                                                                           | Semua Jenjang                                                                                                                                                                                            |



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/06/M.PAN/4/2009  
TANGGAL: 27 APRIL 2009

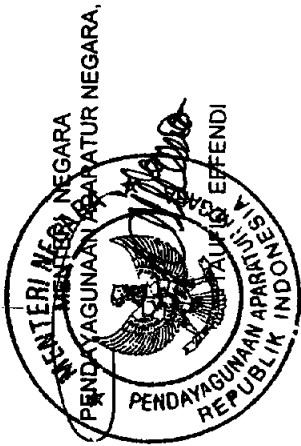
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

| NO. | UNSUR                                                                                        | PROSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |       |       |       |       |      |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|     |                                                                                              |            | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL                     |       |       |       |       |      |      |      |
|     |                                                                                              |            | PERTAMA                                          |       | MUDA  |       | MADYA |      |      |      |
|     |                                                                                              |            | III/a                                            | III/b | III/c | III/d | IV/a  | IV/b | IV/c | IV/d |
| 1   | UNSUR UTAMA<br>A. Pendidikan :<br>a). Pendidikan Sekolah<br>b). Diklat                       |            | 100                                              | 100   | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  | 100  |
|     | B. Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial                                            | 80%        |                                                  | 40    | 120   | 200   | 320   | 440  | 480  |      |
|     | C. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                                             |            |                                                  |       |       |       |       |      |      |      |
|     | D. Pengembangan Profesi                                                                      |            |                                                  |       |       |       |       |      |      |      |
| 2   | UNSUR PENUNJANG<br>Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas<br>Mediator Hubungan Industrial | 20%        |                                                  | 10    | 30    | 50    | 80    | 110  | 120  |      |
|     | J U M L A H                                                                                  |            | 100                                              | 150   | 200   | 300   | 400   | 550  | 700  |      |



JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

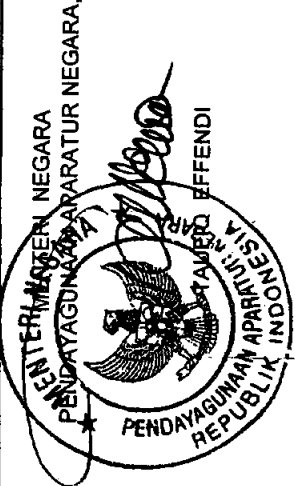
| NO. | UNSUR                                                                  | PROSENTASE | JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |       |       |       |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
|     |                                                                        |            | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL                     |       |       |       |      |      |
|     |                                                                        |            | PERTAMA                                          | MUDA  |       | MADYA |      |      |
|     |                                                                        |            |                                                  | III/c | III/d | IV/a  | IV/b | IV/c |
| 1   | UNSUR UTAMA                                                            |            |                                                  |       |       |       |      |      |
|     | A. Pendidikan :                                                        |            | 150                                              | 150   | 150   | 150   | 150  | 150  |
|     | a). Pendidikan Sekolah                                                 |            |                                                  |       |       |       |      |      |
|     | b). Diklat                                                             |            |                                                  |       |       |       |      |      |
| 2   | B. Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial                      | 80%        |                                                  | 40    | 120   | 200   | 320  | 440  |
|     | C. Penyelesaian Perselisahan Hubungan Industrial                       |            |                                                  |       |       |       |      |      |
|     | D. Pengembangan Profesi                                                |            |                                                  |       |       |       |      |      |
|     | UNSUR PENUNJANG                                                        |            |                                                  |       |       |       |      |      |
|     | Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Mediator Hubungan Industrial | 20%        |                                                  | 10    | 30    | 50    | 80   | 110  |
|     | J U M L A H                                                            |            | 150                                              | 200   | 300   | 400   | 550  | 700  |



LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR: PER/06/M.PAN/4/2009  
TANGGAL: 27 APRIL 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

| NO. | UN SUR                                                                                       | PROSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT |       |      |       |      |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------|------|-------|------|--|
|     |                                                                                              |            | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL                    |       |      |       |      |  |
|     |                                                                                              |            | MUDA                                            |       |      | MADYA |      |  |
|     |                                                                                              |            | III/c                                           | III/d | IV/a | IV/b  | IV/c |  |
| 1   | UNSUR UTAMA<br>A. Pendidikan :<br>a). Pendidikan Sekolah<br>b). Diklat                       |            | 200                                             | 200   | 200  | 200   | 200  |  |
|     | B. Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial                                            | 80%        |                                                 | 80    | 160  | 280   | 400  |  |
|     | C. Penyelesaian Perselisahan Hubungan Industrial                                             |            |                                                 |       |      |       |      |  |
|     | D. Pengembangan Profesi                                                                      |            |                                                 |       |      |       |      |  |
| 2   | UNSUR PENUNJANG<br>Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas<br>Mediator Hubungan Industrial | 20%        |                                                 | 20    | 40   | 70    | 100  |  |
|     | JUMLAH                                                                                       |            | 200                                             | 300   | 400  | 550   | 700  |  |



ANGKA KREDIT KUMULATIF  
UNTUK PENYESUAIAN/PINPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

| NO | GOLONGAN RUANG | SITB/IAJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN |         |         |         |                 |  |  |  |
|----|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|--|--|--|
|    |                |                                  | KURANG 1 TAHUN                    | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN / LEBIH |  |  |  |
| 1  | 2              | 3                                | 4                                 | 5       | 6       | 7       | 8               |  |  |  |
| 1  | III/a          | SARJANA / D IV                   | 100                               | 112     | 124     | 137     | 150             |  |  |  |
| 2  | III/b          | SARJANA / D IV                   | 150                               | 162     | 174     | 187     | 200             |  |  |  |
|    |                | PASCA SARJANA                    | 150                               | 163     | 177     | 191     | 205             |  |  |  |
| 3  | III/c          | SARJANA / D IV                   | 200                               | 225     | 250     | 275     | 300             |  |  |  |
|    |                | PASCA SARJANA                    | 200                               | 226     | 252     | 278     | 305             |  |  |  |
|    |                | DOKTOR                           | 200                               | 227     | 254     | 282     | 310             |  |  |  |
| 4  | III/d          | SARJANA / D IV                   | 300                               | 325     | 350     | 375     | 400             |  |  |  |
|    |                | PASCA SARJANA                    | 300                               | 326     | 352     | 378     | 405             |  |  |  |
|    |                | DOKTOR                           | 300                               | 327     | 354     | 382     | 410             |  |  |  |
| 5  | IV/a           | SARJANA / D IV                   | 400                               | 437     | 474     | 512     | 550             |  |  |  |
|    |                | PASCA SARJANA                    | 400                               | 438     | 477     | 516     | 555             |  |  |  |
|    |                | DOKTOR                           | 400                               | 440     | 480     | 520     | 560             |  |  |  |
| 6  | IV/b           | SARJANA / D IV                   | 550                               | 587     | 624     | 662     | 700             |  |  |  |
|    |                | PASCA SARJANA                    | 550                               | 588     | 626     | 665     | 700             |  |  |  |
|    |                | DOKTOR                           | 550                               | 590     | 630     | 670     | 700             |  |  |  |
| 7  | IV/c           | SARJANA / D IV                   | 700                               | 735     | 770     | 805     | 840             |  |  |  |
|    |                | SARJANA S/D DOKTOR               | 700                               | 736     | 772     | 808     | 845             |  |  |  |
|    |                | DOKTOR                           | 700                               | 737     | 774     | 812     | 850             |  |  |  |

MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,  
REPUBLIK INDONESIA  
EFFENDI